



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 913 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/24324/436.7.1/2022 Tanggal 16 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TPA IT AZZAM
Jenis Pendidikan	: TPA
Alamat	: DREAMING LAND D1 No. 15 , RT 8 / RW 4, Kelurahan Sememi, Kecamatan Kec. Benowo
NPSN	: 69904111
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN AZZAM Berdasarkan Akta Notaris : NURBAYA LINTA, S.H. Nomor 5 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0005495.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	: NOR YANTI
Nama Ketua/Pimpinan	: LULUK ULFA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/22147/436.7.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 November 2022 sampai dengan 16 November 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **16 November 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP.197405132001122001

Ver
rba
sidi
WPS
kam
Desa
kam